



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan yang diajukan oleh:

Nama : **ENDANG WAHYUNI**
NIK : 1872056407040001
Tempat Tanggal Lahir : Metro, 24 Juli 2004
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Belum Bekerja
Pendidikan : SMA
Status Kawin : Belum Kawin
Alamat : Rejomulyo Rt 023 Rw 006 Kelurahan Rejomulyo
Kecamatan Metro Selatan
Email dan No. HP : 0815 4008 8231
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa surat bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat pemohonannya tertanggal 11 Januari 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Metro, dibawah register Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Met, tanggal 11 Januari 2024 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Rejomulyo Rt 023 Rw 006 Kel. Rejomulyo Kec. Metro Selatan.
- Bahwa orang tua Pemohon **SLAMET BUDIONO** menikah dengan **SUTIARTI** pada tanggal **10/04/1994** di **KUA**.
- Bahwa dari perkawinan tersebut orang tua Pemohon telah dikarunia 4

Halaman 1 dari 7 Halaman | Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak, bernama

1. Nama : Nanang Wahyudi, Jenis Kelamin : laki-laki, tanggal lahir : 12-05-95
2. Nama : Hadi Wahono, Jenis Kelamin : laki-laki, tanggal lahir : 06-05-1997
3. Nama : Afrizal , Jenis Kelamin : laki-laki, tanggal lahir : 17-04-2001
4. Nama : Endang Wahyuni, Jenis Kelamin : Perempuan, tanggal lahir : 24-07-2004

- Bahwa Pemohon tersebut telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro Nomor : **187205640704001** (Nomor akte kelahiran), tanggal 24-06-2016, yang ditandatangani oleh **Dra. MARIA FITRI JAYASINGA, M.Pd.**
- Bahwa dalam Kutipan Akte Kelahiran Pemohon tersebut Tertulis tertulis **24 Juli 2004** untuk dibetulkan menjadi **24 Juni 2003**.
- Bahwa oleh karena Akte Kelahiran tersebut tidak sesuai dengan dokumen-dokumen maka selanjutnya untuk kepentingan Pemohon, Pemohon hendak membetulkan Akte Kelahiran Pemohon tersebut.
- Bahwa untuk membetulkan Akte Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan adanya Penetapan Hakim Pengadilan Negeri.
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon tersebut akan ajukan bukti-bukti dan sanksi-sanksi di persidangan nantinya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Metro berkenan menerima permohonan Pemohon dengan memutuskan sebagai berikut :

Menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Kutipan Akte Kelahiran An **ENDANG WAHYUNI** Nomor: **187205640704001** (Nomor akte kelahiran) yaitu tertulis Nama Ayah : **24 Juli 2004** untuk dibetulkan menjadi **24 Juni 2003**.
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Metro untuk melakukan pembetulan dengan membuat catatan pinggir pada register akte pencatatan sipil dan kutipan akte pencatatan sipil menurut undang-undang.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Halaman 2 dari 7 Halaman | Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dan selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah permohonan dari Pemohon tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa;

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk, Nomor 1872056907090001 atas nama ENDANG WAHYUNI selanjutnya diberi tanda **bukti P-1**;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama ENDANG WAHYUNI, selanjutnya diberi tanda **bukti P-2**;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1872-LT-24062016-0009 atas nama ENDANG WAHYUNI, selanjutnya diberi tanda **bukti P-3**;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor 19872053312070006, selanjutnya diberi tanda **bukti P-4**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas masing-masing telah diberi materai secukupnya dan telah pula sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima dan dijadikan alat bukti surat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Perundang-undangan, akan tetapi Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti surat yang memiliki relevansi dengan perkara ini, sedangkan terhadap bukti surat yang tidak ada relevansinya dengan perkara ini, Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak menghadirkan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan cukup mengajukan bukti berupa surat-surat, sehingga tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 3 dari 7 Halaman | Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dalil permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Metro berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Rejomulyo Rt 023 Rw 006 Kel. Rejomulyo Metro Selatan yang masih dalam wilayah hukum (*yurisdiksi*) Pengadilan Negeri Metro, sehingga tepatlah apabila permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Metro dan karenanya Pengadilan Negeri Metro berwenang mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro Nomor : **187205640704001** (Nomor akte kelahiran), tanggal 24-06-2016, yang ditandatangani oleh **Dra. MARIA FITRI JAYASINGA, M.Pd** bulan dan tahun lahir Pemohon adalah **24 Juli 2004**, dan Pemohon bermaksud untuk memperbaikinya oleh karena bulan dan tahun lahir Pemohon salah dan tidak sesuai dengan Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah dalil permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa bulan dan tahun lahir 24 Juni 2003;
2. Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti bulan dan tahun lahir Pemohon karena bulan dan tahun lahir tersebut tidak sesuai dengan Ijazah Pemohon;
3. Bahwa tidak ada yang berkeberatan apabila bulan dan tahun lahir Pemohon diganti dengan yang semula **24 Juli 2004** untuk dibetulkan menjadi **24 Juni 2003**;

Halaman 4 dari 7 Halaman | Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas pada pokoknya Pemohon berkeinginan agar bulan dan tahun lahir Pemohon dirubah menjadi **24 Juni 2003** ;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan perubahan bulan dan tahun lahir, Hakim menilai asalkan perubahan bulan dan tahun lahir tidak bertentangan dengan undang-undang, kepatutan, dan kesusilaan maka permohonan perubahan bulan dan tahun lahir sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa telah ternyata pula, perubahan bulan dan tahun lahir Pemohon yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut ternyata tidak bertentangan dengan undang-undang, kepatutan, dan kesusilaan, sehingga berdasarkan tujuan hukum yaitu **kemanfaatan**, maka permohonan Pemohon dalam **petitum ke-2 (kedua) cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan ini**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini, sehingga permohonan pemohon dalam **petitum ke-3 tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dalam **petitum ke-1 (kesatu) tersebut dapat dikabulkan dengan perbaikan seperlunya pada bagian redaksionalnya**;

Menimbang, bahwa meskipun dalam ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan pencatatan peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan dan juga dalam Pasal 3 undang-undang tersebut menentukan "setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil". Namun demikian dengan

Halaman 5 dari 7 Halaman | Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan identitas Pemohon baik dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga masih tertulis bulan dan tahun lahir 24 Juli 2004, maka Pemohon perlu melaporkan peristiwa penting yang dialaminya terhadap instansi pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Memperhatikan, Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Kutipan Akte Kelahiran An. **ENDANG WAHYUNI** Nomor: **187205640704001** yaitu tertulis **24 Juli 2004** untuk dibetulkan menjadi **24 Juni 2003**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Metro untuk mengirimkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro untuk melakukan pembuatan akta kematian tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang sampai saat ini sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Senin tanggal 22 Januari 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami Andri Lesmana, S.H.MH., Hakim Pengadilan Negeri Metro, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Lisza Ayumasdaria. S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Lisza Ayumasdaria. S.H.,

Andri Lesmana, S.H.MH.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
- Biaya Proses/ATK : Rp40.000,00

Halaman 6 dari 7 Halaman | Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNPB Panggilan : Rp10.000,00
- Materai : Rp10.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).